

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 938 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, RAPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Serentak 2024;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 800/228/I/B.KBP/IX/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penyampaian Data Lokasi Ruang Terbuka Hijau, Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Terbuka, dan Lokasi yang Dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Seluma Nomor 294/PL.04.2-BA/1705/2024 tanggal 20 September tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum Wilayah Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Seluma tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum Dalam Wilayah Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupatén Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI **PEMILIHAN** UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, RAPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum Dalam Wilayah Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA

: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum Dalam Wilayah Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi Lokasi Yang Dilarang dan Lokasi yang Diperbolehkan.

KETIGA

: Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Ruang Terbuka Hijau:

No.	Nama RTH	Panjang/ Luas
1.	Simpang 6 ke jalur Kantor Bupati, Kantor Sosial, Kantor BLHKP, Kantor PUPR, Kantor Disnakertrans, Kantor Dukcapil, Kantor Inspektorat, sampai dengan Jembatan/Simpang Mandi Angin Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Seluma.	3 KM
2.	Simpang 6 ke jalur rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, DPRD dan Polri sampai dengan Taman Pancor Raden.	3,3 KM
3.	Simpang 6 ke jalur Jembatan Layang/Play Over sampai batas Jalan Dua Jalur Simpang Lubuk Kebur Jalan Dua Jalur.	1,8 KM
4.	Simpang 3 Petai Keriting ke Jalur Simpang 3 Mandi Angin Jalan Dua Jalur	1,3 KM *
5.	Simpang 3 Bunga Mas ke Jalur Jembatan Pasar Sembayat Jalan Dua Jalur	1,7 KM

6.	Taman Patung Kuda	0,5.KM	
7.	Taman Bendungan Seluma	1 Ha	
8.	Taman Pancor Raden	200 M ²	
9.	Taman Depan DPRD	200 M²	

2. Lokasi Tempat Umum, yang meliputi:

- a) Tempat ibadah termasuk halaman pagar dan/atau tembok;
- b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
- c) Tempat pendidikan meliputi gedung dan halaman sekolah termasuk pagar dan/atau tembok dan/atau perguruan tinggi;
- d) Gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
- e) Jalan-jalan protokol dan Jalan-jalan bebas hambatan;
- f) Sarana dan prasarana publik termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
- g) Taman kota, dan Pepohonan.

KEEMPAT

: Lokasi yang Diperbolehkan Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah terkecuali dari lokasi yang disebutkan pada diktum KETIGA.

KELIMA

: Lokasi tempat pelaksanaan rapat umum kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Tempat/Lokasi
1.	Sukaraja	 Lapangan sepak bola Desa Bukit Peninjauan I; Lapangan sepak bola Desa Cahaya Negeri; Lapangan sepak bola Kelurahan Babatan; Lapangan sepak bola Kelurahan Sukaraja.
2.	Air Periukan	 Lapangan sepak bola Kelurahan Dermayu; Lapangan sepak bola Desa Sukasari.

		1) Lapangan sepak bola Desa Tumbu'an:				
3.		2) Lapangan sepak bola Desa				
3.	Lubuk Sandi	Napal Jungur;				
		3) Lapangan sepak bola Desa				
		Padang Capo Ulu.				
4.	Seluma Barat	Lapanagan Sepek Bola Desa Pagar				
	Solulla Balat	Agung.				
	Seluma	1) Lapangan sepak bola Kelurahan				
5.		Napal;				
		2) Lapangan sepak bola Kelurahan Lubuk Kebur.				
		1) Lapangan sepak bola Desa				
	Seluma Timur	Rawa Sari;				
6.		2) Lapangan sepak bola Desa				
0.		Tenangan;				
		3) Lapangan sepak bola Desa				
		Talang Sali.				
7.	Seluma Utara	Lapangan sepak bola Kelurahan				
		Puguk.				
8.	Seluma Selatan	Lapangan sepak bola Kelurahan				
	Solding Soldian	Rimbo Kedui.				
- *	Talo	1) Lapangan Merdeka Kelurahan				
		Masmambang;				
9.		2) Lapangan sepak bola Desa				
		Bunut Tinggi;				
		3) Lapangan sepak bola Desa				
		Pagar Gasing.				
	Ilir Talo	1) Lapangan sepak bóla Desa Pasar Talo;				
1.0		2) Lapangan sepak bola Desa				
10.		Penago Baru;				
		3) Lapangan sepak bola Desa				
		Penago II.				
11.	Talo Kecil	Lapangan sepak bola Desa Suka				
		Merindu.				
	Ulu Talo	1) Lapangan sepak bola Desa				
		Tanjung Agung;				
		2) Lapangan sepak bola Desa				
12.		Pagar Banyu;				
		3) Lapangan sepak bola Hargo Binangun.				
		4) Lapangan sepak bola Desa				
		Mekar Jaya;				
		Lapangan sepak bola Kelurahan				
13.	Semidang Alas	Pajar Bulan.				

14.	Semidang Alas	Lapangan	sepak	bola	Kelurahan
	Maras	Kembang I	Mumpo.		•

KEENAM

: Pemasangan alat peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Bahwa untuk pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat;

KEDELAPAN: Alat peraga Kampanye wajib dibersihkan oleh Peserta

Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari

pemungutan suara.

KESEMBILAN: Peserta Pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH: Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat peraga Kampanye masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilihan, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak dengan ketentuan apabila ternyata terdapat ditetapkan, kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tais pada tanggal 20 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

> > ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat